

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 364 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah, pemerintah memberikan penilaian melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang memuat kondisi lingkungan hidup, isu lingkungan hidup dan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup di daerah;
 - b. bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah harus melibatkan peran dari Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat yang dibentuk dalam tim dan hasilnya akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai amanat dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2022 Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022, Keputusan Gubernur Nomor 627 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 627 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 364 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pengarah :

: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi

DKI Jakarta

Ketua

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua

: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 - Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 11. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 14. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 15. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 16. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 18. Unsur PD PAL Jaya
- 19. Unsur PT Transportasi Jakarta
- 20. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- 21. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

- 22. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 23. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 24. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
- 25. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat

: Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pengarah

: Memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Ketua

- : a. bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua

: Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris

: Melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.

Anggota

- : 1. memberikan data, informasi dan saran dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Sekretariat

- : 1. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan
 - melakukan penginputan data ke dalam tabel data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN